



P E N E T A P A N
Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Aji Pradipta, bertempat tinggal di Dukuh Setutup, RT.003 RW.002, Jimbe, Jenangan, Kab. Ponorogo, Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 6 April 2021 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Png, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Ponorogo pada tanggal 18 Februari 1995 dari pasangan suami istri yang bernama Rajikun dan Susiati, sebagaimana dalam bukti Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Nomor: 477/00166/UM/1995 tertanggal 23 Maret 1995 (fotokopi terlampir);
2. Bahwa, saat ini Pemohon mempunyai dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 3502181802950001, Kartu Keluarga No. 3502182710010545, Ijazah SD, Ijazah MTs dan Ijazah SMK, dimana dalam dokumen-dokumen tersebut, tertulis Pemohon bernama Aji Pradipta (fotokopi terlampir);
3. Bahwa selain mempunyai dokumen-dokumen tersebut diatas, Pemohon juga mempunyai dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/00166/UM/1995 tertanggal 23 Maret 1995, dimana dalam dokumen tersebut tertulis Pemohon bernama Aji Pradipta Rohwadi (fotokopi terlampir);
4. Bahwa, saat ini Pemohon sedang mengurus berbagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, namun proses tersebut mengalami kendala karena adanya perbedaan penulisan nama dalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;
5. Bahwa karena hal tersebut, Pemohon bermaksud untuk membetulkan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang semula

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Png



tertulis Pemohon bernama **Aji Pradipta Rohwadi** dibetulkan menjadi **Aji Pradipta**, agar menjadi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah MTs dan Ijazah SMK yang dimiliki oleh Pemohon, namun menurut ketentuan yang berlaku Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tidak menerima tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;

6. Bahwa mengenai pembetulan nama Pemohon tersebut, serta untuk mempertegas status hukumnya, maka perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;
7. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memberi izin kepada Pemohon guna membetulkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar menjadi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah MTs dan Ijazah SMK yang dimiliki oleh Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Aji Pradipta) untuk membetulkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 477/ 00166/UM/1995 tertanggal 23 Maret 1995, yang semula tertulis bernama **Aji Pradipta Rohwadi** dibetulkan menjadi **Aji Pradipta**, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah MTs dan Ijazah SMK yang dimiliki oleh Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo agar dilakukan Perubahan dan dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

- Jika Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan berketetapan pada isi Permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474/00166/UM/1995 tanggal 23 Maret 1995, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Ijazah SMK Nomor DN-05 Mk 0108044 tanggal 24 Mei 2013 atas nama Aji Pradipta, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Ijazah MTs Nomor : MTs.509/13.02/PP.01.1/03/2010 tanggal 7 Mei 2010 atas nama Aji Pradipta, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah SD Nomor : DN-05 Dd 0216664 tanggal 23 Juni 2007 atas nama Aji Pradipta, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3502182710010545 atas nama Kepala Keluarga Rajikun, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3502181802950001 atas nama Aji Pradipta, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/IV/1994 atas nama Rojikun dan Susiati, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan dari kepada Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Nomor :474/042/405.30.18.07/2021, diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai serta dibubuhi meterai secukupnya maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat seperti tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Bayu Khustyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak dari kecil karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah Aji Pradipta;
 - Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 2 (dua) bersaudara;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan perubahan namanya yang ada di Akta kelahiran;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran adalah Aji Pradipta Rohwadi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon mau dirubah menjadi Aji Pradipta agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah Mts dan Ijazah SMK yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;
- Bahwa nama Aji Pradipta dan Aji Pradipta Rohwadi adalah orangnya sama yaitu Pemohon;

2. Saksi Agus Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman sekolah saksi SMK;
- Bahwa Pemohon dipanggil di sekolah dengan nama Aji Pradipta;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan perubahan namanya yang ada di Akta kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran adalah Aji Pradipta Rohwadi;
- Bahwa Pemohon mau merubah namanya di Akta Kelahiran menjadi Aji Pradipta agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah Mts dan Ijazah SMK yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi atas permohonan Pemohon untuk merubah namanya tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini yang telah ikut pula dipertimbangkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan memohonkan penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 447/00166/UM/1995 tertanggal 23 Maret 1995 bernama Aji Pradipta Rohwadi dibetulkan menjadi Aji Pradipta Rohwadi;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 56 berbunyi:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang didalam permohonan Pemohon beralamat di Dukuh Setutup RT.003 RW.002 Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Ponorogo sehingga Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/00166/UM/1995 tanggal 23 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Ponorogo tertulis atas nama Aji Pradipta Rohwadi;

Menimbang, bahwa pada bukti P-2 berupa Ijazah SMK Pemohon tertulis nama Aji Pradipta, pada bukti P-3 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah tertulis nama Aji Pradipta, dan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2006/2007 tertulis nama Aji Pradipta;

Menimbang, bahwa pada bukti P-5 berupa kartu Keluarga Nomor 3502182710010545 atas nama Kepala Keluarga Rajikun pada nomor 4 adalah anak dari Rajikun tertulis nama Aji Pradipta;

Menimbang, bahwa pada bukti P-7 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/IV/1994 atas nama suami Rajikun dan istri Susianti adalah merupakan orang tua dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Surat Keterangan Nomor 474/042/405.30.18.07/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponorogo Kecamatan Jenengan Desa Jimbe menegaskan kalau Pemohon adalah benar adalah penduduk Desa Jimbe atas nama Aji Pradipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bayu Khustyo mengenal Pemohon dengan nama Aji Pradipta anak pertama dari 2 (dua) bersaudara dimana saksi mengetahui kalau dalam dokumen Ijazah tertulis nama Aji Pradipta;

Bahwa begitupula keterangan saksi Agus Prasetyo mengenal Pemohon sebagai teman sekolah di SMK dengan nama Aji Pradipta, dan saksi mengetahui Pemohon sebagai anak pertama dari 2 (dua) bersaudara; bahwa saksi pula melihat dokumen Ijazah Pemohon tertulis Aji Pradipta;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Akta Kelahiran benar tertulis nama Pemohon Aji Pradipta Rohwadi, sedangkan didalam bukti-bukti lainnya berupa P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-8 tertulis nama Aji Pradipta;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah nyata nama pemohon didalam dokumen tersebut tertulis nama Aji Pradipta;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama antara dokumen Akta Kelahiran dengan Ijazah, KTP, KK Pemohon maka Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Nomor 477/00166/UM/1995 tanggal 23 Maret 1995;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi atas permohonan Pemohon untuk merubah nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran oleh keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Aji Pradipta Rohwadi, sehingga untuk itu nama tersebut haruslah disesuaikan dengan dokumen kependudukan dan dokumen Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan/perbaikan nama Pemohon dari nama Aji Pradipta Rohwadi menjadi Aji Pradipta adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia termasuk warga Negara Indonesia Asli adalah merupakan Hak warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah Negara Republik Indonesia, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Png



permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 maka terhadap petitum angka 3 juga dapat dikabulkan sebagai implementasi dari ketentuan undang-undang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas sehingga pengadilan berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 477/00166/UM/1995 tanggal 23 Maret 1995, yang semula tertulis nama AJI PRADIPTA ROHWADI menjadi AJI PRADIPTA, disesuaikan dengan nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Ijazah SD, Ijazah MTs, dan Ijazah SMK yang dimiliki oleh Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo agar dilakukan perubahan dan dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang ditaksir sejumlah Rp. 214.000,- (Dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh kami Deni Lipu, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Png tanggal 6 April 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Agung Nurhari, S.H. Panitera Pengganti Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agung Nurhari, S.H.

Deni Lipu, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,-
3. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Sumpah	Rp. 40.000,-
5. Pemberkasan	Rp. 39.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 214.000,-

(Dua ratus empat belasribu rupiah)